



DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 141.31/27TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT Sdr. KUSNAN
DARI PERANGKAT DESA
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
KARENA TELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Bab XVI pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa bahwa Perangkat Desa yang telah menjabat sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
- b. bahwa Saudara Kusnan yang diangkat menjadi Perangkat Desa sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak Nomor 141/428/1984 tanggal 01 Maret 1984, yang bersangkutan pada tanggal 05 Agustus 2019 telah mencapai umur 65 tahun, maka perlu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya;
- c. bahwa pemberhentian Sdr. Kusnan dari Perangkat Desa Tempel – Kaur Pemerintahan dan Umum perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak..
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014



tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 42 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Memperhatikan : Rekomendasi Camat Wedung Kabupaten Demak Nomor : 141.13/43 Tahun 2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Kusnan dari Perangkat Desa Jabatan sebagai Modin Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak karena telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 05 Agustus 2019 dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya pada Pemerintah Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

- KEDUA : Memberikan tunjangan jasa pengabdian kepada Saudara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku berupa penggarapan tanah bengkok, yang besaran dan lamanya penggarapan didasarkan pada pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat desa yaitu seluas 1 (satu) bahu selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di TEMPEL.

Pada tanggal 29 Juli 2019

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, S.Pd

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Sdr. Bupati Demak
 2. Sdr. Camat Wedung
 3. Sdr. Ketua BPD Tempel
 4. Arsip
-

